

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SINGAPADU KECAMATAN SUKAWATI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Singapadu Kecamatan Sukawati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batuan Nomor 01/PP.05.1-BA/51.04.01.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Singapadu Kecamatan Singapadu Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SINGAPADU KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Singapadu  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINGAPADU.

ttd.

(PUTU TIKA TRISATYABRATA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINGAPADU  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TANGGAL 11 FEBRUARI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
SINGAPADU KECAMATAN SUKAWATI  
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SINGAPADU  
KECAMATAN SUKAWATI  
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Putu Ade Surya	L	TPS 001	APUAN
2	I Putu Egar Aristya	L	TPS 002	APUAN
3	I Kadek Bangkit Pradnyana	L	TPS 003	APUAN
4	I Putu Yona Vananda	L	TPS 004	APUAN
5	Ni Putu Sri Wahyuni	P	TPS 005	SESEH
6	Anak Agung Sri Murti	P	TPS 006	SESEH
7	Ni Putu Desi Ari Susanti	P	TPS 007	SESEH
8	I Wayan Arya Wibawa Kusuma	L	TPS 008	SESEH
9	I Komang Erik Setiawan	L	TPS 009	MUKTI
10	I Nyoman Adi Kurniawan	L	TPS 010	MUKTI
11	I Kadek Sudiantara Urip	L	TPS 011	MUKTI
12	I Made Arthadana	L	TPS 012	MUKTI
13	I Kadek Erik Saputra	L	TPS 013	KEBON
14	Ni Gusti Ayu Mahayuniari	P	TPS 014	KEBON
15	I Putu Nanda Saputra	L	TPS 015	KEBON
16	Ni Komang Sri Apriyani	P	TPS 016	SENGGUAN
17	I Kadek Dwiptayana	L	TPS 017	SENGGUAN
18	I Wayan Suparman	L	TPS 018	BUNGSU
19	I Wayan Supiana	L	TPS 019	BUNGSU

Ditetapkan di Desa Singapadu  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINGAPADU.

ttd.

(PUTU TIKA TRISATYABRATA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati